



PUTUSAN
NOMOR 54/PID/2019/PT PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko**
2. Tempat lahir : Banyuwangi (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonoasih RT.02, Kelurahan Bumiharjo,
Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
8. Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
12. Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
13. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
14. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI. sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh 1. Hj. Wanida, S.H.,m.H., 2. Arif Rahman,S.H., 3. Bustanul Fahmi,S.H.,M.H., dan 4. Dienda Dwi Agresia,S.H., Advokad/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang beralamat di jalan Suhada No.007, RT/RW.26/08, Kel. Lorok Pakjo, Kec. IB.I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 April 2019 Nomor 54/PEN.PID/2019/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Frandika Zulkifly Als Dika Bin Sugiman Jatmiko baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Andik Hermanto Als Andi Als Kentir Bin Slamet Agus Hermanto, Muhammad Nazwar Syamsu Als Letto Als Anggi Yuda Marion Als Aditiya Als Nazwar Bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian Als Shabda Als Dian Bin Ofran Ciskuswoyo, Trinil Sirna Prahara Als Trinil Als Rio Fanta Bin Sukhadjin, Ony Kurniawan Subagyo Als Oni Bin M. Koyo, Moeh. Hasanudin Als Hasan Als Sanud Bin Sanamin, candra susanto Als Candra Als Memet Bin Sulyan Ampri, Faiz Rahmana Putra Als Son Bin Fazal Falah (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), Muhammad Tohir Als Kambing, Ali Mudofar Als Dofar Als Alek, Hendra Apriyono Als Baong dan Bang Kumis (masing-masing belum diketahui keberadaannya), pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira bulan Maret 2018, Candra Susanto Als Candra Als Memet Bin Suliyen Ampri datang ke Hotel Rio Palembang membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak \pm 20 (dua puluh) kilogram, pada saat itu terdakwa berada di hotel bersama Muhammad Nazwar Syamsu Als Letto Als Anggi Yuda Marion Als Aditiya Als Nazwar Bin Helmy Bahri, Trinil Sirna Prahara Als Trinil Als Rio Fanta Bin Sukhadjin dan Moeh. Hasanudin Als Hasan Als Sanud Bin Sanamin (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), kemudian Candra, Letto, Trinil dan Hasanudin mengemas ulang narkotika tersebut dengan cara dilapisi kembali dengan serbuk kopi hitam dan dilak, keesokan harinya terdakwa pergi ke Lampung bersama Letto dan Faiz Rahmana Putra Als Son Bin Fazal Falah (dilakukan penuntutan tersendiri) dengan menggunakan kereta api, saat itu terdakwa melihat tas milik Candra yang berisikan narkotika dibawa oleh Faiz.

Bahwa keesokan harinya terdakwa diantar oleh Letto menuju ke SPBU di daerah Lampung dan bertemu dengan Candra yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Mitsubishi warna orange nomor polisi B 9986 SDA dari MBAH, lalu terdakwa disuruh oleh Letto untuk pergi bersama dengan Candra mengambil ongkok/ampas ubi sebanyak 10 (sepuluh) ton, selanjutnya terdakwa dan Candra bertemu dengan Nazwar Syamsu Als Letto dan Trinil Sirna Prahara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Trinil Als Rio Fanta Bin Sukhadjin (dilakukan penuntutan tersendiri) yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam nomor polisi B 1956 NKP, lalu Candra membuka terpal penutup bak truk sedangkan terdakwa menyambut 2 (dua) karung yang berisikan 80 (delapan puluh) kilogram narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.

Bahwa kemudian terdakwa dan Candra berangkat menuju ke Jawa Barat, lalu Nazwar Syamsu Als Letto menyuruh Candra untuk menurunkan narkotika tersebut di Rest Area Km. 16 Bandung Jawa Barat, setiba di pinggir jalan tol tersebut, terdakwa dan Candra bertemu dengan Nazwar Syamsu Als Letto yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Outlander warna putih, kemudian Candra membongkar terpal penutup bak dan menurunkan 2 (dua) karung narkotika tersebut dan terdakwa menyerahkannya kepada Nazwar Syamsu Als Letto.

Bahwa kemudian terdakwa dan Candra pergi menurunkan ongkok tersebut ke Tasik Jawa Barat dan setelah selesai, lalu terdakwa dan Candra kembali menuju ke rumah Nazwar Syamsu Als Letto di arah Banjar Jawa Barat, kemudian terdakwa, Nazwar Syamsu Als Letto, Candra dan Nurfarida (istri Nazwar Syamsu Als Letto) berangkat dengan membawa narkotika yang sebelumnya sudah dibawa dari Palembang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB saat mampir di Hotel Horison Semarang, Nazwar Syamsu Als Letto meminjam tas milik terdakwa dan memasukkan narkotika ke dalam tas tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa, Nazwar Syamsu Als Letto, Candra dan Nurfarida berangkat menuju ke Surabaya dan tiba di Hotel Narita Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 04.00 WIB, kemudian terdakwa dan Candra masuk ke dalam kamar 518 sedangkan Nazwar Syamsu Als Letto dan Nurfarida masuk ke dalam kamar 520.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiba di dalam kamar, terdakwa memasukkan tas yang berisikan narkoba ke dalam lemari, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, datanglah Trinil ke dalam kamar 518 dengan membawa bungkusan yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi yang kemudian digabungkan dengan cara dimasukkan ke dalam tas milik Frandika yang berisikan narkoba jenis sabu, namun tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Trinil dan Candra, lalu didapati 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1299/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tablet warna biru logo R dan tablet warna biru logo 3 yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu secara tanpa hak atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua :

Bahwa terdakwa Frandika Zulkifly Als Dika Bin Sugiman Jatmiko baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Andik Hermanto Als Andi Als Kentir Bin Slamet Agus Hermanto, Muhammad Nazwar Syamsu Als Letto Als Anggi Yuda Marion Als Aditiya Als Nazwar Bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian Als Shabda Als Dian Bin Ofran Ciskuswoyo, Trinil Sirna Prahara Als Trinil Als Rio Fanta Bin Sukhadjin, Ony Kurniawan Subagyo Als Oni Bin M. Koyo, Moeh. Hasanudin Als Hasan Als Sanud Bin Sanamin, Candra Susanto Als Candra Als Memet Bin Suliyan Ampri, Faiz Rahmana Putra Als Son Bin Fazal Falah (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), Muhammad Tohir Als Kambing, Ali Mudofar Als Dofar Als Alek, Hendra Apriyono Als Baong dan Bang Kumis (masing-masing belum diketahui keberadaannya), pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 996,30

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira bulan Maret 2018, Candra Susanto Als Candra Als Memet Bin Sulyan Ampri datang ke Hotel Rio Palembang membawa 2 (dua) buah tas yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak \pm 20 (dua puluh) kilogram, pada saat itu terdakwa berada di hotel bersama Muhammad Nazwar Syamsu Als Letto Als Anggi Yuda Marion Als Aditiya Als Nazwar Bin Helmy Bahri, Trinil Sirna Prahara Als Trinil Als Rio Fanta Bin Sukhadjin dan Moeh. Hasanudin Als Hasan Als Sanud Bin Sanamin (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), kemudian Candra, Letto, Trinil dan Hasanudin mengemas ulang narkotika tersebut dengan cara dilapisi kembali dengan serbuk kopi hitam dan dilak, keesokan harinya terdakwa pergi ke Lampung bersama Letto dan Faiz Rahmana Putra Als Son Bin Fazal Falah (dilakukan penuntutan tersendiri) dengan menggunakan kereta api, saat itu terdakwa melihat tas milik Candra yang berisikan narkotika dibawa oleh Faiz.

Bahwa keesokan harinya terdakwa diantar oleh Letto menuju ke SPBU di daerah Lampung dan bertemu dengan Candra yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk fuso merek Mitsubishi warna orange nomor polisi B 9986 SDA dari MBAH, lalu terdakwa disuruh oleh Letto untuk pergi bersama dengan Candra mengambil ongkok/ampas ubi sebanyak 10 (sepuluh) ton, selanjutnya terdakwa dan Candra bertemu dengan Nazwar Syamsu Als Letto dan Trinil Sirna Prahara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Trinil Als Rio Fanta Bin Sukhadjin (dilakukan penuntutan tersendiri) yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam nomor polisi B 1956 NKP, lalu Candra membuka terpal penutup bak truk sedangkan terdakwa menyambut 2 (dua) karung yang berisikan 80 (delapan puluh) kilogram narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.

Bahwa kemudian terdakwa dan Candra berangkat menuju ke Jawa Barat, lalu Nazwar Syamsu Als Letto menyuruh Candra untuk menurunkan narkotika tersebut di Rest Area Km. 16 Bandung Jawa Barat, setiba di pinggir jalan tol tersebut, terdakwa dan Candra bertemu dengan Nazwar Syamsu Als Letto yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Outlander warna putih, kemudian Candra membongkar terpal penutup bak dan menurunkan 2 (dua) karung narkotika tersebut dan terdakwa menyerahkannya kepada Nazwar Syamsu Als Letto.

Bahwa kemudian terdakwa dan Candra pergi menurunkan ongkok tersebut ke Tasik Jawa Barat dan setelah selesai, lalu terdakwa dan Candra kembali menuju ke rumah Nazwar Syamsu Als Letto di arah Banjar Jawa Barat, kemudian terdakwa, Nazwar Syamsu Als Letto, Candra dan Nurfarida (istri Nazwar Syamsu Als Letto) berangkat dengan membawa narkotika yang sebelumnya sudah dibawa dari Palembang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB saat mampir di Hotel Horison Semarang, Nazwar Syamsu Als Letto meminjam tas milik terdakwa dan memasukkan narkotika ke dalam tas tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa, Nazwar Syamsu Als Letto, Candra dan Nurfarida berangkat menuju ke Surabaya dan tiba di Hotel Narita Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 04.00 WIB, kemudian terdakwa dan Candra masuk ke dalam kamar 518 sedangkan Nazwar Syamsu Als Letto dan Nurfarida masuk ke dalam kamar 520.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiba di dalam kamar, terdakwa memasukkan tas yang berisikan narkoba ke dalam lemari, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, datanglah TRINIL ke dalam kamar 518 dengan membawa bungkus yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi yang kemudian digabungkan dengan cara dimasukkan ke dalam tas milik Frandika yang berisikan narkoba jenis sabu, namun tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Trinil dan Candra, lalu didapati 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1299/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tablet warna biru logo R dan tablet warna biru logo 3 yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu secara tanpa hak atau

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2019 terdakwa telah dituntut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Frandika Zulkifly Als Dika Bin Sugiman Jatmiko secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik being masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 996,30 gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 986,34 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 983,23 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1008,52 gram;
- g. 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1449,80 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram;
- i. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;
- j. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon;
- k. 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa apel;
- l. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant;
- m. 1 (satu) bungkus good day coffe freeze;
- n. 1 (satu) bungkus taro net;
- o. 2 (dua) bungkus nestle milo;
- p. 2 (dua) kardus merk Lenggok;
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Moeh. Hasanudin Als Hasan Als Sanud Bin Sanamin
- q. 1 (satu) unit HP Oppo A37 warna hitam berikut simcard 0813-7910-0328
- r. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
- s. 1(satu) Kartu Tanda Penduduk an. Rudik Kuswanto NIK 3311052108940002;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. 1(satu) Kartu Tanda Penduduk an. Rony Firmansyah NIK
3314132305830001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 7 Februari 2019

Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frandika Zulkifli alias Dika bin Sugiman Jatmiko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi peranta dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir Narkotika jenis ecstasy warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram;
 - b. 6 (enam) bungkus palstik bening masing-masing berisikan narkotika Janis shabu dengan berat 2.883,38 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan bert 996,30 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan bert 986,34 gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dengan bert 983,23 gram;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang bersikan narkotika jens shabu dengan berat 1.008,52 gram;
- g. 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.449,80 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasy warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram;
- i. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasy warn biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;
- j. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon;
- k. 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa apel;
- l. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant;
- m. 1 (satu) bungkus good dy coffe freeze;
- n. 1 (satu) bungkus taro net;
- o. 2 (dua) bungkus nestle milo;
- p. 2 (dua) kardus merk Lengok;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus Hermanto;
- q. 1 (satu) unit HP Oppo A.37 warna hitam berikut simcard 0813.79100328;
- r. 1 (satu) unit handphone Xiomi warna putih;
Dirampas untuk Negara;
- s. 1 (satu) Katu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rudik Kuswanto NIK.3311052108940002;
- t. (satu) Katu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rony Firmansyah NIK.3314132305830001;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019, Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN.Plg.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sdr. Abdul Hakim,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019, Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN.Plg.
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sdr. Abdul Hakim ,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 15 April 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 April 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2019;
6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sdr. Abdul Hakim,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberitahukan untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN.Plg. terlalu berat dan tidak adil ;
2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN.PLG. tersebut Pembanding merasa tidak mendapatkan keadilan karena fakta dipersidangan Sdr. Nazwar syamsu als. Letto dan bang kumis yang menjadi target operasi dari pihak kepolisian bukan Pembanding;
3. Bahwa Pembanding merasa tidak ada rasa keadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutus hukuman terhadap Pembanding, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 7 Februari 2019;

Mengadili Sendiri :

- Menghukum terdakwa dengan hukuman seringan-ringan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 1680 /Pid.Sus/2018/ PN Plg. dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF PERTAMA Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dipertimbangkan maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN Plg. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, dan ternyata tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 54/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh kami DR. H. ZULFAHMI.S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. ARTHA THERESIA .S.H.,M.H., dan TOROWA DAELI.S.H.,M.H., para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam ditingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 April 2019 Nomor 54/PEN.PID/2019/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang terdiri dari MOCH. MAWARDI.S.H.,M.H., dan TOROWA DAELI,S.H.,M.H., berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Mei 2019, serta WARTONO.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MOCH. MAWARDI.S.H.,M.H.,

DR.H. ZULFAHMI.S.H.,M.Hum.,

2. TOROWA DAELI.S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO.S.H.,